

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM TRADISI TAHLILAN DI INDONESIA

REVIEW OF ISLAMIC LEGAL SOCIOLOGY IN THE TAHLILAN TRADITION IN INDONESIA

Aprè Aldo Oganta *¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

* Corresponding Author : aldoogan06@gmail.com

Abstract

The tahlilan tradition is part of the religious culture of Indonesian society that reflects the integration of religious values and local culture. This practice is carried out to pray for the deceased, but it also has a significant social dimension, such as strengthening friendship and solidarity. Although it does not have an explicit legal basis in Islam, tahlilan is considered a manifestation of urf sahih as long as it does not conflict with sharia. This study aims to analyze the tahlilan tradition from the perspective of Islamic legal sociology, focusing on its role and relevance in the social context and the dynamics of its acceptance in society. Using qualitative descriptive methods, this study examines data from various literatures, both books and journals, to understand this phenomenon in depth. The results of the study show that tahlilan was born from the process of indigenization of Islam that accommodates local traditions without changing the basic principles of religion. Although there is debate about this practice, tahlilan continues to make a positive contribution as a medium for preaching, strengthening solidarity, and actualizing Islamic values in everyday life. This tradition reflects the harmony between religious teachings and local wisdom that is relevant in a multicultural society.

Keywords: *Islamic Legal Sociology, Tahlilan Tradition, Tahlilan in Indonesia*

Abstrak

Tradisi tahlilan merupakan bagian dari budaya keagamaan masyarakat Indonesia yang mencerminkan integrasi antara nilai agama dan budaya lokal. Praktik ini dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, namun juga memiliki dimensi sosial yang signifikan, seperti mempererat silaturahmi dan solidaritas. Meski tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam Islam, tahlilan dianggap sebagai manifestasi urf shahih selama tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi tahlilan dalam perspektif sosiologi hukum Islam, dengan fokus pada peran dan relevansinya dalam konteks sosial serta dinamika penerimaannya di masyarakat. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji data dari berbagai literatur, baik buku maupun jurnal, untuk memahami fenomena ini secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahlilan lahir dari proses pribumisasi Islam yang mengakomodasi tradisi lokal tanpa mengubah prinsip dasar agama. Meskipun terdapat perdebatan mengenai praktik ini, tahlilan tetap memberikan kontribusi positif sebagai media dakwah, penguatan solidaritas, dan aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini menjadi cerminan harmoni antara ajaran agama dan kearifan lokal yang relevan dalam masyarakat multikultural.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum Islam, Tradisi Tahlilan, Tahlilan di Indonesia*

Pendahuluan

Tradisi tahlilan merupakan salah satu praktik keagamaan yang telah mendarah daging dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam. Tradisi ini biasanya dilaksanakan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, berlangsung selama beberapa hari, seperti malam pertama, ketiga, ketujuh, hingga hari keempat puluh setelah wafatnya seseorang. Sebagai bagian dari kearifan lokal, tahlilan tidak hanya mencerminkan aspek spiritual

tetapi juga aspek sosial dan budaya. Tradisi berasal dari kata *traditium*, yang mengacu pada segala hal yang diturunkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Berdasarkan pengertian ini, tradisi dapat dipahami sebagai warisan budaya atau kebiasaan dari masa lampau yang terus dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Budaya yang dilakukan secara terus menerus juga termasuk tradisi. Maka dari itu, tahlilan dikatakan sebuah tradisi karena dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang (Rodin, 2013).

Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Tahlilan di Indonesia menjadi sebuah budaya. Tahlilan pada dasarnya memang tidak memiliki dalil dan ketentuan terkait praktiknya. Tradisi ini kerap menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, terutama dalam aspek hukum Islam dan pandangan sosiologisnya. Sebagian kelompok mempertanyakan keabsahan praktik tahlilan dalam Islam, sementara yang lain melihatnya sebagai manifestasi kearifan lokal yang tidak hanya sah secara sosial tetapi juga memberikan kontribusi terhadap harmoni masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tradisi tahlilan dapat dianalisis sebagai fenomena yang menggambarkan relasi antara norma agama, hukum, dan kebiasaan masyarakat lokal. Hal ini relevan karena tradisi tersebut mencerminkan bagaimana hukum Islam diterapkan dan diinterpretasikan secara sosiologis di Indonesia, yang memiliki karakteristik budaya dan tradisi berbeda dibandingkan negara Muslim lainnya (Rachmat et al., 2022).

Tradisi ini sebagai penghibur bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain menjadi penghibur, tradisi ini bisa dijadikan sebuah media dakwah dan silaturahmi. Tradisi ini sangat erat kaitannya dengan peradaban Islam di Jawa, saat Islam disebarkan di Jawa oleh Wali Songo, yang kemudian tersebar ke seluruh nusantara. Tradisi ini masih dapat dijumpai di kalangan masyarakat. Pandangan masyarakat mengenai tradisi tahlilan beragam. Sebagian besar melaksanakannya dengan tujuan tulus untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Namun, ada juga pandangan berbeda, terutama dari kalangan Muhammadiyah, yang tidak menganjurkan tahlilan. Meski demikian, mereka tidak melarang praktik tersebut bagi yang ingin melakukannya. Dalam pelaksanaannya, tahlilan biasanya dihadiri lebih banyak oleh laki-laki, sementara perempuan cenderung berperan di balik layar, seperti menyiapkan jamuan bagi peserta. Kegiatan tahlilan meliputi pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, dzikir, shalawat, doa, serta pemberian makanan atau sembako kepada peserta. Meski pemberian tersebut tidak diwajibkan, keluarga yang mengadakan tahlilan sering kali melakukannya dengan niat bersedekah selama tidak menjadi beban. Jika tidak diniatkan untuk sedekah, hal ini dapat dianggap kurang etis, seperti "menyuap" peserta agar mendoakan almarhum (Saebani, 2024).

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh berbagai gejala sosial dalam aktivitas masyarakat. Sosiologi menerapkan pendekatan empiris dan observatif yang menjadi dua bagian penting dalam pengetahuan. Objek penting sosiologi ialah gejala sosial yang terjadi pada manusia sebagai pelaku sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan hukum yang normatif tetapi juga sebagai produk sosial yang tercipta dari interaksi manusia dalam suatu komunitas. Sosiologi hukum bertujuan menjelaskan praktik hukum dalam masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, dan memprediksi kesesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. Sistem hukum seharusnya mencerminkan sistem sosialnya, namun hubungan ini kompleks karena melibatkan interaksi timbal balik. Perspektif seperti dari Soerjono Soekanto menekankan analisis empiris hubungan hukum dan fenomena sosial, sedangkan Thomas Hobbes menggarisbawahi peran negara dalam mencapai kebahagiaan manusia. Sosiologi hukum penting untuk memastikan hukum yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat, bukan kehendak sepihak, sehingga hukum tersebut dapat mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Rachmat et al., 2022).

Penelitian tentang tahlilan dalam perspektif sosiologi hukum bertujuan untuk memahami bagaimana tradisi ini dipertahankan, diterima, atau bahkan ditolak oleh masyarakat dalam konteks hukum dan sosial. Dengan demikian, artikel ini akan mengkaji tahlilan sebagai salah satu tradisi unik yang tidak hanya memiliki aspek keagamaan tetapi juga peran sosial yang signifikan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendapat Moleong (2008), metode penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan data berbentuk deskripsi, baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati.¹ Penelitian ini dirancang untuk memahami secara mendalam berbagai makna, konsep, karakteristik, fenomena, simbol, atau gambaran suatu peristiwa secara alami dan menyeluruh. Pendekatan ini melibatkan beragam metode dan disajikan dalam bentuk narasi (Yusuf, 2014). Penulis menilai bahwa metode kualitatif sangat cocok digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data secara mendalam. Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui kajian literatur, meliputi analisis terhadap buku, jurnal, dan sumber-sumber daring yang berisi teori serta pandangan para sarjana muslim di bidang hukum Islam terkait dengan fokus penelitian ini. Penelitian ini berorientasi pada pendekatan library research (penelitian kepustakaan), yang bertujuan menggali berbagai pandangan dan pemikiran yang sudah ada sebelumnya.² Pendekatan ini digunakan untuk menyusun perspektif baru sebagai respons terhadap praktik pinjaman online yang berkembang di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi dalam hukum Islam kerap dikenal dengan sebutan 'urf. Secara etimologi, 'urf berasal dari kata arafa yahrifu yang berarti baik dan sesuatu yang diketahui banyak orang. Para ulama membagi 'urf menjadi dua bagian, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. Pembagian ini menunjukkan kegunaan dan hukum 'urf yang disesuaikan dengan syariat. 'Urf shahih adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Sebaliknya, 'urf fasid adalah 'urf yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis (Ali, 2021)

Kata "tahlilan" berasal dari akar kata "tahlil," yang dalam bahasa Arab merupakan bentuk isim mashdar dari kata kerja hallala, yuhallilu, tahlil, yang berarti melafalkan kalimat "la ilaha illallah". Dalam bahasa Indonesia, istilah ini mengalami perubahan makna setelah ditambah dengan akhiran "-an." Tahlilan tidak lagi hanya berarti melafalkan kalimat "la ilaha illallah", tetapi merujuk pada suatu kegiatan atau acara tertentu. Dalam tradisi tahlilan, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kalimat-kalimat thayyibah, doa-doa untuk almarhum, serta bacaan lain seperti shalawat, tasbih, dan tahmid. Kegiatan ini dilakukan secara kolektif pada hari-hari tertentu setelah seseorang meninggal, dengan tujuan menghadiahkan pahala dari bacaan tersebut kepada almarhum (Librianti, 2019).

Tradisi tahlilan tidak ditemukan pada sejarah Islam di masa Rasulullah, sahabat, maupun tabi'in. Bahkan para imam Ahlusunah tidak mengenal tradisi ini. Tradisi ini berasal dari tradisi selamat masyarakat Indonesia yang pada waktu itu mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, dalam tradisi tahlilan, doa dan dzikir dari agama sebelumnya telah diganti dengan bacaan doa dan ayat Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan adanya adopsi dan sinkretisasi tradisi lokal dengan ajaran Islam. Dalam dakwah Islam, penting untuk memahami dan mengakomodasi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pribumisasi Islam lebih relevan daripada Arabisasi, karena membantu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat (Zainuddin, 2015).

Hukum tahlilan dipahami secara berbeda oleh empat mazhab utama. Mazhab Hanafi memandang tahlilan sebagai praktik yang mubah karena tidak ada larangan langsung dalam syariat. Sebaliknya, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak menganjurkan tahlilan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an maupun hadis (Nahdlatul Ulama, 2019).

Pendekatan sosiologi hukum Islam memandang tahlilan sebagai bentuk ijtihad sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengekspresikan nilai-nilai keagamaan dalam bingkai budaya setempat. Tradisi ini memiliki dimensi sosial yang kuat, seperti mempererat silaturahmi, menumbuhkan solidaritas, dan memperkuat empati di antara anggota masyarakat. Selain itu, tahlilan juga menjadi media pendidikan spiritual melalui pembacaan ayat-ayat suci dan doa bersama (Sugiyono, 2009). Namun, tradisi tahlilan tidak terlepas dari polemik. Beberapa kelompok menganggapnya sebagai bid'ah karena tidak ditemukan dalam sumber ajaran Islam utama, sementara sebagian besar masyarakat memandangnya sebagai sarana ibadah yang membawa manfaat sosial dan spiritual (Librianti, 2019).

Kesimpulan

Tradisi tahlilan dalam Islam mencerminkan perpaduan antara ajaran agama dan budaya lokal, yang dikenal sebagai konsep *urf* atau kearifan tradisional. Dalam pembagian *urf* tahlilan termasuk dalam *urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat, meskipun praktik ini tidak ditemukan dalam sejarah Islam klasik. Tahlilan berakar pada tradisi lokal yang diadaptasi dengan nilai-nilai Islam, seperti pembacaan ayat Al-Qur'an, dzikir, dan doa untuk almarhum. Tradisi ini, meski tidak diwajibkan dalam agama, memiliki dimensi sosial dan spiritual yang signifikan, seperti mempererat silaturahmi, menumbuhkan solidaritas, dan memperkuat empati dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pandangan terhadap tahlilan berbeda-beda antar mazhab. Mazhab Hanafi memperbolehkan praktik ini selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak menganjurkannya karena dianggap tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, dari sudut pandang sosiologi hukum, tahlilan dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk memadukan nilai-nilai agama dengan tradisi lokal. Konsep pribumisasi Islam yang dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid menegaskan pentingnya menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks budaya setempat tanpa mengorbankan esensi Islam. Dalam konteks tahlilan, ini menunjukkan upaya untuk menciptakan harmoni antara norma agama dan budaya, yang relevan dalam membangun hubungan sosial yang kuat dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara inklusif. Oleh karena itu, tahlilan bukan sekadar ritual, melainkan manifestasi dari integrasi antara agama dan budaya yang membawa manfaat sosial dan spiritual.

Referensi

- Ali, Z. (2021). "Metode penelitian hukum". Jakarta: Sinar Grafika
- DM, Mohd Yusuf, Solhani Guntur Siregar, Wahyudi Wahyudi, Surya Prakasa, and Geofani Milthree Saragih. "Peranan Dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 1097-1103
- Librianti, E. O. I. (2019). "Budaya tahlilan sebagai media Dakwah: Studi terhadap masyarakat Nahdliyin di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung" (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
- Mas'ari, A., & Syamsuatir, S. (2018). Tradisi Tahlilan: Potret akulturasi agama dan budaya khas Islam Nusantara. *Kontekstualita*, 32(01).
- Nahdlatul Ulama. (2019) "Hukum tahlilan menurut mazhab empat." NU Online. Diakses dari https://nu.or.id/syariah/hukum-tahlilan-menurut-mazhab-empat_pada_8_Desember_2024
- Rodin, R. (2013). "Tradisi tahlilan dan yasinan. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*", 11(1), 76-87

- Rachmat, F. O., Fajrussalam, H., Nuramalia, A. R., Putri, E., & Alfazriani, R. S. (2022). "Eksplorasi Kebudayaan Tahlil dalam Perspektif Agama Islam dan Masyarakat di Indonesia." *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 7(1), 17-3
- Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono (2009). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabet
- Zainuddin, H. M. (2015, September 26). "Tahlilan dalam perspektif (historis, sosiologis, psikologis, antropologis)." diakses dari <https://www.example.com> pada 8 desember 2024